

B. Dasar Hukum *Khitbah*/Peminangan

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ۖ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yakni yang masih dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik. Dan janganlah kamu ber-azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum lewat masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS Al-Baqarah: 235)

Maksud dari ungkapan samar-samar ialah sebagai contoh, dengan mengatakan di hadapan perempuan yang masih menjalani masa ‘iddah-nya itu: “saya berkeinginan untuk kawin” atau “betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan bagiku seorang istri yang salehah” atau “mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu”, boleh juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya.